

PENERTIBAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NAILA SALSABILA

32.0699

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : naila.salsabila80@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Syaefullah, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Kite flying has caused various negative impacts such as power grid disruptions, traffic accidents and disrupting flight safety in the area around Supadio International Airport. **Purpose:** The purpose of this research is to describe and analyze how kite policing is conducted by the Civil Service Police Unit in Kubu Raya Regency. **Method:** This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. **Result:** Kite game control conducted by the Kubu Raya Regency Pamong Praja Police Unit is carried out through two main approaches, namely direct control and indirect control. Direct policing includes routine raids, confiscation of kites and equipment, and guidance to offending communities. Meanwhile, indirect policing is carried out by limiting game facilities in vulnerable areas and applying administrative sanctions for violators. **Conclusion:** Despite various efforts to curb kite flying by Satpol PP Kubu Raya Regency, the results have not been fully effective in suppressing kite flying violations. This is due to weak coordination, low public understanding of the regulations, and not maximizing the application of sanctions that can have a deterrent effect. Therefore, it is necessary to increase the capacity of Satpol PP human resources, strengthen the strategy of socialization and legal education to the community, as well as the application of stricter and more consistent sanctions in order to create sustainable public order.

Keywords: Enforcement, Kite Flying, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permainan layang-layang telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti dapat terjadinya gangguan jaringan listrik, kecelakaan lalu lintas serta mengganggu keselamatan penerbangan di wilayah sekitar Bandara Internasional Supadio. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penertiban layang-layang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kubu Raya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penertiban permainan layang-layang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung mencakup kegiatan razia rutin, penyitaan barang-barang seperti layang-layang dan

perlengkapannya, serta pembinaan kepada masyarakat yang melanggar. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dengan pembatasan fasilitas permainan di wilayah-wilayah rawan serta penerapan sanksi administratif bagi para pelanggar. **Kesimpulan:** Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, hasilnya belum sepenuhnya efektif dalam menekan pelanggaran permainan layang-layang. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan, serta belum maksimalnya penerapan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP, penguatan strategi sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten agar tercipta ketertiban umum yang berkelanjutan.

Kata kunci: Penertiban; Layang-layang; Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Kalimantan. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan sumber daya alam, seperti hutan tropis lebat, sungai-sungai besar, serta keberagaman etnis dan budaya. Namun, di balik potensi yang besar, Kalimantan Barat juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan, salah satunya terkait ketertiban umum akibat aktivitas permainan layang-layang yang tidak terkendali. Permasalahan ini menjadi perhatian khusus di Kabupaten Kubu Raya, sebagai salah satu daerah strategis yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, Kota Pontianak. Permainan layang-layang di Kubu Raya, terutama yang menggunakan benang gelas dan kawat, telah menimbulkan berbagai persoalan serius. Semakin padatnya pemukiman dan meningkatnya aktivitas transportasi, termasuk jalur penerbangan di sekitar Bandara Internasional Supadio, memperbesar risiko kecelakaan akibat benang layangan. Gangguan terhadap jaringan listrik, kecelakaan lalu lintas, hingga ancaman keselamatan penerbangan telah tercatat secara berulang dari tahun ke tahun. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 649.870 jiwa, naik dari 639.250 jiwa pada tahun 2023. Kepadatan penduduk yang meningkat ini secara tidak langsung berdampak pada makin banyaknya permainan layang-layang di kawasan permukiman padat. Akibatnya, insiden berbahaya yang melibatkan tali gelas maupun kawat sering terjadi, seperti luka sobek, kecelakaan motor, hingga kerusakan jaringan listrik dan gardu. Sebagai contoh, data Satpol PP Kubu Raya menunjukkan peningkatan korban akibat permainan layang-layang dari 7 orang pada tahun 2021 menjadi 14 orang pada tahun 2023. Selain itu, permainan ini juga telah menyebabkan 33 gangguan pasokan listrik hingga akhir Februari 2023. Gangguan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat luas.

Meskipun pemerintah daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penertiban dan razia secara berkala, efektivitas kebijakan ini masih

dipertanyakan. Banyak razia hanya menghasilkan penyitaan barang, tanpa memberikan efek jera atau perubahan perilaku jangka panjang. Data Satpol PP menunjukkan bahwa jumlah barang sitaan terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk layangan, gelasan, dan alat pemotong seperti gerinda. Namun demikian, aktivitas bermain layang-layang tetap marak, terutama di tiga kecamatan prioritas: Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, dan Kecamatan Sungai Kakap. Kecamatan Sungai Raya menjadi pusat aktivitas layang-layang karena kombinasi antara kepadatan penduduk, luasnya area terbuka, dan keberadaannya dekat jalur penerbangan. Rasau Jaya juga menunjukkan aktivitas yang tinggi, terutama di wilayah permukiman baru. Sementara itu, Sungai Kakap memiliki karakteristik sosial budaya yang menjadikan permainan layang-layang sebagai bagian dari tradisi masyarakat pesisir. Ketiga wilayah ini dipilih sebagai fokus lokasi penelitian untuk menangkap dinamika sosial, geografis, dan budaya dalam pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP. Kajian-kajian sebelumnya mengenai penertiban permainan layang-layang telah dilakukan, antara lain oleh Zulpriandri (2014), Oktavianus Ardi (2016), dan Rifqy Praherso (2021). Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada konteks perkotaan seperti Pontianak dan Tangerang, serta belum mengintegrasikan aspek kultural dan geografis sebagaimana ditemukan di Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang lebih komprehensif untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan dan tindakan Satpol PP dalam menertibkan permainan layang-layang yang berbahaya, serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketertiban umum.

1.2 Gap Penelitian

Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang membahas penertiban permainan layang-layang oleh aparat pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh Zulpriandri (2014), Oktavianus Ardi (2016), dan Rifqy Praherso (2021), kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada konteks wilayah perkotaan besar seperti Kota Pontianak dan Kota Tangerang. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak menyoroiti dinamika penegakan peraturan di wilayah pinggiran seperti Kabupaten Kubu Raya yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang berbeda. Selain itu, keterkaitan antara aspek penegakan hukum oleh Satpol PP dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap larangan bermain layang-layang di area terlarang, terutama di sekitar jalur penerbangan Bandara Supadio, masih belum banyak dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah bagaimana kebijakan penertiban permainan layang-layang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penertiban oleh aparat pemerintah daerah telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus dan konteks wilayah. Penelitian oleh Munawarah (2021) mengenai “Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Hulu Sungai Utara” menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP sudah berjalan namun belum optimal, terutama karena keterbatasan jumlah personel. Sementara itu, Wahyu Prinanda (2024) dalam penelitiannya tentang “Penertiban Penggunaan Jalan Umum Untuk Kegiatan Acara Pribadi di Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru” menemukan bahwa lemahnya koordinasi dan efektivitas antara Kepolisian dan Dinas Perhubungan menyebabkan penertiban belum berjalan secara maksimal.

Selanjutnya, Novia Nurlaeni (2017) dalam penelitiannya tentang “Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang” menyimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban belum efektif, terbukti dari masih maraknya pengemis di wilayah tersebut. Penelitian oleh Riyawan Pamordy (2018) di Kota Surabaya dengan judul “Penertiban Satpol PP pada Pedagang Kaki Lima” menyoroti adanya praktik kekerasan dalam proses penertiban yang mengindikasikan bahwa isu penertiban juga berkaitan dengan pendekatan dan tindakan represif aparat. Sementara itu, Nafi Atul Mufi Ikah (2021) dalam penelitiannya mengenai “Penertiban Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sinjai” menemukan bahwa ketidakefektifan penertiban disebabkan oleh minimnya anggaran, kurangnya personel, dan rendahnya dukungan sarana serta budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penegakan perda. Kelima penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP maupun aparat lainnya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi sumber daya, koordinasi kelembagaan, maupun faktor sosial budaya masyarakat. Damara (2020) mengevaluasi implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kabupaten Nunukan. Ditemukan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena keterbatasan sumber daya aparatur dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur dalam mendukung kebijakan penertiban. Ardiyanto et al. (2022) menganalisis penegakan hukum terhadap penebangan liar dan deforestasi di Indonesia dengan pendekatan partisipatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kehutanan sosial dapat mengurangi praktik ilegal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian oleh Clarke (2014) juga menyimpulkan bahwa perlu perhatian serius terhadap kecukupan pengawasan atas dampak penggunaan drone terhadap dua nilai penting, yaitu keselamatan publik dan privasi perilaku. Menurutnya, pengawasan yang lebih baik perlu diatur untuk menjaga agar penggunaan drone tidak menimbulkan risiko terhadap masyarakat. Selanjutnya, Yaacoub et al. (2020) mengkaji ancaman siber yang melibatkan drone, metode deteksi yang tersedia, serta berbagai celah keamanan pada perangkat keras dan komunikasi. Mereka juga membahas penggunaan drone di berbagai sektor, seperti sipil, militer, dan terorisme, serta mengulas simulasi serangan nyata yang dilakukan oleh peretas. Artikel ini bertujuan membantu peretas etis untuk memahami kerentanan pada UAV (Unmanned Aerial Vehicles) dan mengembangkan teknologi baru untuk mendeteksi serta mencegah serangan dari drone. Berbagai langkah penanggulangan, baik sipil maupun militer, juga dibahas sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan drone. Terakhir, Tiwari & Sharma (1999) melakukan studi retrospektif yang mengevaluasi lonjakan cedera listrik pada pasien anak pada tahun 1998, yang sebagian besar terkait dengan kegiatan terbang layang-layang. Dari enam kasus, dua pasien mengalami cedera akibat benang layang-layang, dua lainnya terbakar akibat pakaian yang terbakar, satu tersentuh kabel lewat batang logam, dan satu lagi mengalami cedera akibat arcing. Luka bakar yang dialami rata-rata mencapai 31% dari permukaan tubuh, dengan semua pasien mengalami luka bakar di telapak tangan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman terkait potensi bahaya listrik yang dapat terjadi pada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan terbang layang-layang dan memberikan saran untuk pencegahan kecelakaan yang serupa.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dengan mengkaji secara mendalam pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam konteks khusus di Kabupaten Kubu Raya yang selama ini belum banyak menjadi fokus penelitian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti penertiban pedagang kaki lima, pengemis, atau penggunaan jalan umum di wilayah lain, penelitian ini menitikberatkan pada dinamika pelaksanaan penertiban yang dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta budaya dan karakteristik masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang holistik untuk menggali kendala dan peluang yang ada secara lebih komprehensif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dan praktik dalam meningkatkan efektivitas penertiban di daerah yang memiliki karakteristik sosial budaya yang unik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur di bidang penertiban Satpol PP di Kubu Raya, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang relevan bagi pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan penertiban permainan layang-layang oleh Satpol PP di Kabupaten Kubu Raya, termasuk proses, kendala, dan dampaknya terhadap ketertiban umum.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena secara akurat berdasarkan data kata-kata dan perilaku yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell, 2014; Moleong, 2017). Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositive atau paradigma interpretative, suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variable (Ridwan & Tungka, 2024). Definisi operasional konsep dilakukan untuk mengubah konsep abstrak menjadi indikator yang terukur agar pengumpulan dan analisis data lebih fokus dan efisien (Wibowo, 2007). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen dan literatur pendukung (Sugiyono, 2017). Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, menyiapkan pedoman wawancara. Kedua, menyiapkan alat untuk wawancara. Ketiga, mengatur waktu untuk wawancara (Simangunsong 2017:215). Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati). Informan dipilih dengan teknik purposive dan snowball sampling untuk mendapatkan narasumber yang relevan dan mendalam terkait penertiban permainan layang-layang oleh Satpol PP di Kabupaten Kubu Raya (Patton, 2015; Creswell, 2014). Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan data secara sistematis menggunakan alat bantu seperti catatan dan perekam suara (Moleong, 2017). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh data lengkap sesuai indikator penelitian (Sugiyono, 2017). Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data untuk memfokuskan informasi, penyajian data dalam bentuk narasi dan diagram, serta penarikan kesimpulan berdasarkan bukti valid guna menghasilkan kesimpulan yang kredibel (Miles, Huberman & Saldaña, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penertiban Permainan Layang-Layang di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat : Penertiban Langsung

Penertiban langsung, sebagai langkah awal dalam proses penelitian atau analisis, di mana peneliti harus mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan, bertujuan untuk memberikan arah yang jelas serta batasan yang spesifik terhadap ruang lingkup kajian. Langkah ini penting agar proses selanjutnya dapat dilakukan secara sistematis dan terfokus, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan akurat. Dengan melakukan penertiban langsung, peneliti juga dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar berkaitan dengan isu inti, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya bias atau kekeliruan interpretasi. Penertiban ini menjadi fondasi bagi tahapan analisis berikutnya, seperti pengumpulan data, interpretasi hasil, hingga penarikan kesimpulan yang valid. Sehingga penertiban langsung ini terdiri dari beberapa indikator yaitu:

1. Aturan Hukum Yang Mengatur

Penertiban permainan layang-layang di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, didasarkan pada sejumlah aturan hukum yang mencakup Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2023, yang merupakan pembaruan dari Perda No 4 Tahun 2010, serta Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak. Perda Kabupaten Kubu Raya ini secara khusus mengatur pelarangan permainan layang-layang yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan sekitar Bandara Supadio yang merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijadikan acuan untuk mengatur keselamatan publik, terutama yang berkaitan dengan gangguan terhadap lalu lintas.

Meskipun peraturan hukum yang ada sudah cukup jelas, pelaksanaan penertiban di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kubu Raya. Dengan jumlah personel yang hanya mencapai 137 orang, jauh di bawah jumlah ideal 200 orang untuk wilayah yang luas dan kompleks, penegakan hukum menjadi kurang maksimal. Hal ini membuat penertiban terhadap pelanggaran permainan layang-layang sulit dilakukan secara efektif, terutama ketika banyak pelanggaran terjadi bersamaan di berbagai kecamatan. Meskipun telah ada regulasi yang tegas, efektivitas aturan hukum dalam mengurangi pelanggaran permainan layang-layang di Kabupaten Kubu Raya masih belum optimal. Keterbatasan personel, sarana prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan penertiban. Untuk meningkatkan efektivitas penertiban, perlu ada upaya peningkatan jumlah personel, penyediaan sarana pendukung, serta edukasi kepada masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek-aspek ini, meskipun aturan hukum sudah ada, pelanggaran yang membahayakan masyarakat sulit untuk diminimalisir secara efektif.

2. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan penertiban permainan layang-layang di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Tahapan pertama adalah pengawasan dan pemantauan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi rawan di mana permainan layang-layang yang melanggar aturan sering terjadi. Pengawasan ini bertujuan untuk memetakan area yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, jalur penerbangan, atau menyebabkan kecelakaan. Selain itu, laporan dari masyarakat juga menjadi salah satu dasar untuk melaksanakan penertiban. Masyarakat yang mengalami gangguan atau melihat pelanggaran dapat mengajukan laporan, yang akan diteruskan kepada Satpol PP untuk ditindaklanjuti. Setelah pengawasan dan laporan terkumpul, Satpol PP kemudian melaksanakan razia di lokasi yang teridentifikasi. Sebelum penertiban dilakukan, Satpol PP juga melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan bermain layang-layang dan dampak negatifnya. Sosialisasi ini dilakukan melalui dialog langsung dengan warga, pertemuan komunitas, serta pemasangan banner yang menginformasikan larangan bermain layang-layang di tempat-tempat strategis. Upaya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh permainan layang-layang yang tidak terkendali, seperti gangguan terhadap jaringan listrik dan keselamatan penerbangan. Masyarakat juga dilibatkan dalam mekanisme penertiban, dengan kepala dusun dan tokoh masyarakat berperan sebagai perantara dalam menyampaikan informasi kepada warga. Namun, meskipun sudah ada berbagai upaya penertiban, kendala-kendala tetap ada, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya permainan layang-layang. Beberapa warga, terutama anak-anak, masih tetap bermain meskipun telah diberi peringatan. Selain itu, ada juga resistensi dari masyarakat yang merasa bahwa permainan layang-layang merupakan kegiatan tradisional yang tidak seharusnya dibatasi. Penolakan ini membuat penegakan aturan menjadi lebih sulit dan menuntut pendekatan yang lebih persuasif dan humanis. Satpol PP pun mengadopsi pendekatan yang lebih lunak dan komunikatif, melalui program "Paras Manis" yang bertujuan untuk menghadirkan suasana yang lebih tenang dan kondusif, terutama saat berhadapan dengan penolakan.

Meskipun telah dilakukan razia dan peringatan, masih banyak warga yang melanggar aturan karena mereka tidak sepenuhnya memahami pentingnya larangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penertiban yang bersifat sementara belum cukup untuk membangun kesadaran jangka panjang. Untuk itu, perlu ada sosialisasi dan edukasi yang lebih rutin dan menyeluruh, agar masyarakat mematuhi aturan bukan karena takut terhadap penertiban, tetapi karena kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan dan ketertiban bersama.

3. Hubungan Organisasi atau Instansi Terkait

Penertiban permainan layang-layang di Kabupaten Kubu Raya melibatkan kolaborasi antar berbagai instansi dan organisasi terkait untuk memastikan aturan dapat diterapkan secara efektif. Koordinasi yang baik antar instansi sangat penting untuk memperlancar proses penertiban dan meminimalkan potensi risiko yang lebih besar. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja sama dengan sejumlah instansi, antara lain Polres Kubu Raya, Kodim 1207, Dinas Perhubungan

Kota dan Provinsi, Airnav Security, serta Satpol PP Provinsi. Bentuk koordinasi tersebut melibatkan penurunan personel dari masing-masing instansi untuk melakukan penertiban secara bersama-sama, baik di lapangan maupun dalam merumuskan langkah-langkah preventif.

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, Bapak Rasudi, langkah pertama yang dilakukan adalah menjaga komunikasi yang erat antara berbagai instansi terkait. Untuk itu, kegiatan *coffee break* dan forum group discussion (FGD) menjadi sarana penting untuk membangun hubungan yang harmonis antar instansi. Dalam suasana yang lebih santai, berbagai pihak, seperti perwakilan Satpol PP, Polri, Dinas Perhubungan, dan Babinsa, dapat berbagi pandangan mengenai potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bermain layang-layang. Diskusi ini juga memberikan ruang bagi setiap pihak untuk memberikan masukan tentang upaya preventif yang dapat diambil sebelum masalah berkembang lebih besar. Misalnya, Dinas Perhubungan akan memberikan informasi tentang lokasi-lokasi yang rawan terjadi gangguan lalu lintas akibat layang-layang, sementara Polri berfokus pada aspek pengamanan dan pencegahan konflik di lapangan. Babinsa, yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, berperan penting dalam memberikan sosialisasi kepada warga mengenai bahaya permainan layang-layang serta memastikan ketertiban di tingkat desa.

Selain *coffee break* dan FGD, Satpol PP juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, Diskominfo bertugas untuk meliput kegiatan penertiban yang dilakukan di lapangan dan mengunggahnya di website resmi sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik. Langkah ini memastikan bahwa masyarakat lebih mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keselamatan.

Namun, kendala dalam penertiban permainan layang-layang tetap ada, salah satunya terkait dengan proses hukum di pengadilan. Kepala Satpol PP, Bapak Rasudi, mengungkapkan bahwa kesulitan terjadi ketika proses tindak pidana ringan harus disidangkan di pengadilan, yang memakan waktu cukup lama dan dapat menghambat penegakan hukum yang cepat. Oleh karena itu, Satpol PP lebih memilih pendekatan *collaborative justice*, yaitu penyelesaian masalah secara kolaboratif tanpa harus selalu membawa kasus ke pengadilan. Pendekatan ini melibatkan mediasi, peringatan, atau sanksi administratif yang dapat diterapkan secara langsung di lapangan. Meskipun prosedur hukum formal lebih panjang, pembagian tugas antar instansi tetap jelas. Satpol PP memegang tanggung jawab utama dalam pengawasan dan penindakan, termasuk melakukan razia dan menangkap pelanggar. Jika pelanggaran ditemukan, penyidik dari Satpol PP akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang kemudian diteruskan ke Polres untuk diproses lebih lanjut. Bareskrim Polres kemudian akan mengarahkan proses hukum, dan jika diperlukan, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan. Sementara itu, Dinas Perhubungan membantu menjaga ketertiban lalu lintas selama razia berlangsung, sementara Polres bertanggung jawab untuk memastikan setiap langkah penindakan sesuai prosedur hukum. Meskipun tanggung jawab utama ada pada Satpol PP, partisipasi aktif instansi lain sangat berperan dalam penertiban ini. Dinas Perhubungan berperan menjaga kelancaran lalu lintas, Polres bertugas mengawasi pelaksanaan prosedur hukum, dan

Babinsa terlibat dalam mendukung sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Kendala yang Dihadapi dan Upaya Penyelesaian

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana hukum, seperti pengadilan dan kejaksaan, yang sering menghambat kelancaran proses penegakan hukum. Beberapa prosedur hukum tidak dapat dilakukan secara optimal karena ketidaklengkapan fasilitas yang mendukung, sehingga penertiban menjadi terhambat. Kendala ini menunjukkan bahwa selain keberadaan instansi terkait, sarana hukum yang memadai juga diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Meskipun ada tantangan, koordinasi antar instansi dinilai berjalan cukup baik, terutama di lapangan. Kehadiran berbagai pihak, seperti kepolisian, Dinas Perhubungan, TNI, dan PLN dalam kegiatan penertiban memberikan kesan solidnya kerjasama untuk menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat. Ini menunjukkan bahwa penanganan permainan layang-layang yang berpotensi membahayakan dilakukan secara serius, melibatkan banyak pihak yang berwenang.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Koordinasi Antar Instansi

Masyarakat merasa bahwa koordinasi antar instansi terkait dalam penertiban permainan layang-layang sudah cukup baik, dilihat dari keterlibatan berbagai pihak yang turun ke lapangan. Kehadiran Satpol PP, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, serta PLN menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Masyarakat juga merasakan dampak positif dari adanya kerjasama tersebut, terutama dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh permainan layang-layang yang tidak terkendali, terutama di daerah yang rawan bahaya seperti dekat jaringan listrik atau jalan raya. Namun, agar penertiban ini lebih maksimal, dibutuhkan dukungan lebih lanjut dari masyarakat dan peningkatan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku agar semua pihak lebih memahami pentingnya penertiban ini.

3.2 Penertiban Permainan Layang-Layang di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat : Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung dalam penertiban layang-layang merujuk pada pendekatan yang bersifat preventif dan edukatif tanpa melakukan tindakan fisik langsung terhadap pelaku. Pendekatan ini biasanya melibatkan sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aktivitas bermain layang-layang di tempat yang tidak sesuai, seperti di sekitar jalur listrik atau jalan raya. Penertiban tidak langsung juga mencakup upaya meningkatkan kesadaran akan aturan yang berlaku melalui pemasangan rambu-rambu atau papan informasi di area rawan, serta penyebaran informasi melalui media sosial, poster, dan iklan layanan masyarakat. Selain itu, pihak berwenang dapat bekerja sama dengan komunitas setempat untuk menyampaikan informasi dan melakukan pelatihan terkait cara bermain layang-layang yang aman. Tujuan utama penertiban tidak langsung adalah membangun kesadaran kolektif agar masyarakat secara sukarela mengikuti aturan yang ada tanpa perlu tindakan represif, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dalam penelitian mengenai penertiban permainan layang-layang oleh Satpol PP di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan dengan mekanisme pengawasan, edukasi, hingga tindakan represif non-justisial seperti penyitaan dan pembubaran, sementara penertiban tidak langsung dilaksanakan melalui sosialisasi, pembatasan sarana berbahaya, serta penerapan sanksi administratif. Namun, efektivitas kedua pendekatan tersebut masih terkendala oleh sejumlah faktor seperti keterbatasan personel, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya regulasi pelengkap. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya. Munawarah (2021) dalam penelitiannya mengenai penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Hulu Sungai Utara menemukan bahwa keterbatasan jumlah personel menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan penertiban yang optimal. Hal serupa juga diungkap oleh Nafi Atul Mufi Ikhah (2021) dalam studi mengenai penertiban izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sinjai, di mana minimnya personel, anggaran, dan dukungan sarana menghambat efektivitas pelaksanaan perda. Selain itu, temuan mengenai lemahnya koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan penertiban juga diperkuat oleh penelitian Wahyu Prinanda (2024), yang menyoroti tidak optimalnya koordinasi antara kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam penertiban penggunaan jalan umum di Pekanbaru. Faktor sosial budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penegakan aturan juga menjadi tantangan, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Novia Nurlaeni (2017) tentang penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Serang. Bahkan dalam beberapa kasus, pendekatan represif cenderung berlebihan, sebagaimana dikritisi oleh Riyawan Pamordy (2018) di Surabaya yang menemukan adanya praktik kekerasan dalam penertiban pedagang kaki lima. Secara umum, hasil-hasil tersebut memperkuat bahwa persoalan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta budaya hukum masyarakat merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya penertiban oleh aparat pemerintah daerah.

1. Pembatasan Sarana dan Prasarana

Pembatasan sarana dan prasarana dalam penertiban permainan layang-layang merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dari aktivitas tersebut. Tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk mengendalikan penggunaan layang-layang, terutama di area padat penduduk dan di sekitar infrastruktur yang rentan terhadap bahaya, seperti jaringan listrik dan bangunan publik. Beberapa langkah pembatasan yang umum dilakukan meliputi larangan penggunaan benang gelasan (benang yang dapat menyebabkan korsleting listrik) dan larangan penggunaan layang-layang berukuran besar yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengaturan wilayah terbang yang aman juga menjadi bagian penting dari upaya ini.

Untuk memastikan pembatasan ini berjalan efektif, sarana dan prasarana yang mendukung perlu dikelola dengan baik. Hal ini termasuk penyediaan area khusus untuk bermain layang-layang, pemantauan oleh petugas, dan pemasangan papan peringatan di lokasi-lokasi rawan. Dengan pembatasan akses dan pengelolaan fasilitas yang tepat, risiko kecelakaan atau gangguan terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Namun, meskipun penting, pelaksanaan pembatasan ini seringkali terbentur pada masalah kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Peran Satpol PP dalam Pembatasan Sarana dan Prasarana Layang-Layang

Satpol PP memiliki peran penting dalam menegakkan ketertiban umum, tetapi pembatasan terhadap sarana dan prasarana permainan layang-layang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan mereka. Sebagai contoh, meskipun Satpol PP di Kota Pontianak melakukan razia di toko-toko yang menjual peralatan layang-layang berbahaya, hal serupa belum dilakukan di Kabupaten Kubu Raya. Kepala Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, Bapak Rasudi, menjelaskan bahwa mereka hanya berperan dalam menegakkan aturan yang ada dan melakukan sosialisasi ketertiban umum, sementara larangan peredaran barang tertentu, seperti benang gelas atau layang-layang berukuran besar, seharusnya dikeluarkan oleh dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Bapak Rasudi juga mengungkapkan bahwa meskipun Satpol PP sering melakukan patroli rutin, mereka tidak memiliki kewenangan atau regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai larangan terhadap sarana dan prasarana layang-layang. Oleh karena itu, meskipun razia di toko peralatan layang-layang bisa dilakukan di kota-kota besar seperti Pontianak, hal itu belum diterapkan di Kubu Raya, karena keputusan tersebut harus dikeluarkan oleh instansi yang lebih berwenang.

Tantangan Pembatasan Sarana dan Prasarana

Salah satu tantangan utama dalam pembatasan sarana dan prasarana permainan layang-layang adalah belum adanya regulasi yang jelas dan merata mengenai hal ini. Hingga saat ini, tidak ada peraturan yang secara khusus melarang penggunaan jenis benang atau layang-layang tertentu, kecuali upaya sporadis seperti razia di beberapa daerah. Kebijakan pembatasan ini sangat mendesak untuk diperjelas dan diterapkan dengan lebih konsisten di seluruh wilayah, agar potensi bahaya yang ditimbulkan oleh permainan layang-layang dapat diminimalkan secara lebih efektif.

Mekanisme Pengawasan dan Sosialisasi

Pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan layang-layang saat ini belum difokuskan secara khusus. Satpol PP mengakui bahwa mereka belum melakukan inspeksi rutin atau patroli yang secara khusus mengawasi penggunaan jenis benang atau ukuran layang-layang yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang mengatur masalah ini, sehingga mereka belum memiliki dasar hukum yang cukup untuk melakukan pengawasan secara intensif.

Sebagai bagian dari upaya sosialisasi, Satpol PP lebih banyak berfokus pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum, yang mencakup aturan terkait permainan layang-layang. Dalam patroli rutin mereka, terutama di pagi dan sore hari, Satpol PP berinteraksi dengan Ketua RT setempat untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas bermain layang-layang di wilayah tertentu. Melalui pendekatan ini, Satpol PP berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan dalam bermain layang-layang, terutama di tempat-tempat yang berisiko tinggi.

Pentingnya Klarifikasi dan Regulasi yang Jelas

Keberadaan regulasi yang lebih jelas dan tegas tentang pembatasan sarana dan prasarana permainan layang-layang sangat penting untuk mendukung upaya penertiban yang lebih efektif. Jika peraturan yang mengatur jenis benang dan ukuran layang-layang dikeluarkan oleh instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta lebih disosialisasikan kepada masyarakat, potensi bahaya dari aktivitas ini dapat lebih terkontrol. Satpol PP, sebagai lembaga yang berwenang menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum, memerlukan dukungan penuh dari pihak terkait lainnya dalam mengoptimalkan pembatasan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana permainan layang-layang.

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan alat penting dalam penertiban permainan layang-layang, bertujuan untuk menegakkan aturan dan menjaga ketertiban umum serta keamanan publik. Sanksi ini diterapkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan aktivitas bermain layang-layang yang dilakukan di tempat atau waktu yang tidak sesuai, atau penggunaan sarana berbahaya seperti benang gelas yang tajam. Beberapa jenis sanksi administratif yang dapat diberikan meliputi teguran lisan atau tertulis, denda administratif, dan tindakan penahanan sarana layang-layang yang melanggar ketentuan yang ada.

1. Teguran Lisan dan Tertulis Sebagai langkah awal, pelanggar biasanya akan diberikan teguran lisan. Jika pelanggaran berulang atau lebih serius, teguran tertulis akan diberikan sebagai peringatan formal. Hal ini bertujuan agar pelanggar memahami bahwa mereka telah melanggar aturan dan harus memperbaiki perilaku mereka.
2. Denda Administratif Dalam kasus yang lebih serius, denda administratif dapat dikenakan sesuai dengan besaran yang tercantum dalam peraturan daerah. Denda ini berfungsi untuk memberikan efek jera, memaksa pelanggar untuk lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan yang ada.
3. Penahanan atau Penyitaan Sarana Salah satu bentuk sanksi administratif yang signifikan adalah penahanan atau penyitaan peralatan layang-layang yang dianggap membahayakan, seperti layang-layang dengan benang gelas atau yang digunakan di lokasi berbahaya, seperti dekat dengan jaringan listrik. Setelah penyitaan, barang bukti tersebut dapat dimusnahkan untuk mencegah penggunaan yang dapat menimbulkan bahaya.

Sanksi administratif bertujuan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan memastikan keselamatan masyarakat. Namun, penerapan sanksi ini di Kabupaten Kubu Raya menghadapi beberapa kendala.

Implementasi Sanksi Administratif di Kabupaten Kubu Raya

Satpol PP di Kabupaten Kubu Raya telah melakukan upaya penertiban terhadap pelanggar aturan permainan layang-layang. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah razia di lokasi-lokasi yang dikenal sebagai tempat bermain layang-layang yang melanggar ketentuan. Dalam razia ini, selain memberikan peringatan, Satpol PP juga menyita barang bukti yang digunakan pelanggar. Penyitaan ini, seperti

yang dapat dilihat dalam hasil observasi, termasuk layang-layang dan peralatannya yang melanggar aturan. Setelah barang bukti disita, proses pemusnahan dilakukan untuk mencegah penggunaannya kembali.

Penyitaan KTP Pelanggar

Selain itu, Satpol PP terkadang juga menyita KTP pelanggar untuk mencatat identitas mereka. Penyitaan KTP ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Identitas pelanggar yang telah disita kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut jika diperlukan, terutama jika pelanggaran berulang atau mengandung potensi bahaya yang signifikan. Namun, meskipun tindakan ini sudah dilakukan, beberapa masalah terkait efektivitas sanksi administratif muncul, salah satunya adalah kurangnya dampak jera.

Kendala dalam Penerapan Sanksi Administratif

Salah satu kendala utama dalam penertiban layang-layang adalah terbatasnya jenis sanksi yang bisa diberikan kepada pelanggar. Kepala Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, Bapak Rasudi, mengungkapkan bahwa saat ini mereka belum dapat memberikan denda paksaan. Sebagai hasilnya, meskipun Satpol PP menyita peralatan layang-layang, masyarakat yang terkena razia biasanya hanya berhenti bermain selama beberapa waktu, seperti satu atau dua minggu. Setelah itu, mereka sering kali kembali membuat layang-layang baru dan melanjutkan aktivitas bermain di lokasi yang sama. Penyitaan barang bukti memang dapat menghentikan aktivitas sementara, tetapi tidak memberikan efek jera yang cukup kuat bagi pelanggar untuk berhenti melakukan aktivitas tersebut dalam jangka panjang. Tanpa adanya denda atau sanksi yang lebih tegas, pelanggar merasa tidak ada konsekuensi serius yang harus mereka hadapi, selain kehilangan barang yang mereka gunakan.

Pentingnya Penguatan Regulasi dan Sanksi yang Lebih Tegas

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga, Ibu Sumiati, masyarakat menyadari bahwa penerapan sanksi administratif seperti penyitaan barang bisa mengurangi kecelakaan akibat benang layang-layang, tetapi mereka merasa bahwa sanksi yang diterapkan saat ini belum cukup tegas. Mereka berpendapat bahwa jika denda paksaan atau sanksi finansial diterapkan, masyarakat akan lebih berhati-hati dan disiplin dalam bermain layang-layang. Dengan adanya denda, pelanggar tidak hanya akan kehilangan peralatan mereka, tetapi juga akan merasakan konsekuensi finansial yang lebih berat.

Masyarakat juga berharap agar regulasi yang mengatur penertiban layang-layang dapat diperkuat dan mencakup sanksi yang lebih berat, seperti denda paksaan, sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan. Jika peraturan yang ada lebih tegas dan sanksinya lebih jelas, pelanggaran yang berulang dapat diminimalkan dan masyarakat akan lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan yang ada.

IV. KESIMPULAN

Penertiban permainan layang-layang oleh Satpol PP di Kabupaten Kubu Raya merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan keselamatan publik melalui dua pendekatan utama, yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas dan melibatkan kerja sama lintas sektor, pelaksanaan penertiban belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan personel, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan wewenang, dan belum adanya sanksi yang menimbulkan efek jera seperti denda. Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan oleh Satpol PP, termasuk penguatan edukasi melalui sosialisasi, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta inovasi program humanis seperti "Paras Manis." Pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif dan partisipatif ini menunjukkan bahwa penertiban di Kubu Raya diarahkan pada pembinaan masyarakat secara berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan mendukung keselamatan bersama.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan wilayah yang terbatas pada Kabupaten Kubu Raya, keterbatasan waktu dan sumber daya, serta ketergantungan pada narasumber tertentu yang dapat menyebabkan bias. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan belum mampu memberikan data kuantitatif mengenai efektivitas penertiban. Ke depan, penelitian dapat diperluas ke wilayah lain dengan pendekatan campuran (mixed methods), dilakukan secara longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang, serta mengeksplorasi pendekatan partisipatif dan pemanfaatan teknologi. Kajian mendalam terhadap kebijakan dan sanksi hukum juga perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas penertiban secara berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, S. Y., Saraswati, R., & Soponyono, E. (2022). Law enforcement and community participation in combating illegal logging and deforestation in Indonesia. *Environment and Ecology Research*, 10(4), 450-460.
- Ardi, O. (2017). Pelaksanaan Koordinasi Satpol Pp Dalam Penertiban Permainan Layang-Layang Tali Kawat Di Kota Pontianak. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (E-Journal)*, 5(4).
- Clarke, R. (2014). Understanding the drone epidemic. *Computer Law & Security Review*, 30(3), 230-246. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2014.03.002>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 1-16.

- Ikah, N. A. M. (2022). Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Penegakan Perda Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Sinjai (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi, cet. 36). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurlaeni, N. (2017). Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Nuridin, I & Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial.
- Prinanda, W. (2024). Penertiban Penggunaan Jalan Umum Untuk Kegiatan Acara Pribadi Di Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.
- Pamordy, R. (2018). PENERTIBAN SATPOL PP PADA PEDAGANG KAKI LIMA (Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks Masyarakat Menur Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.). Sage Publications.
- Praharso, Rifqy, 'Penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Larangan Kegiatan Permainan Layang Layang Bagi Keselamatan Penerbangan', Jurnal Hukum Adigama, 4 (2021)
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Penelitian Yang Bersifat Ekploratif, Interpretif, Interaktif, Dan Konstruktif (Bandung: Alfabeta, 2022)
- Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.
- Tiwari, V. K., & Sharma, D. (1999). Kite-flying: a unique but dangerous mode of electrical injury in children. *Burns*, 25(6), 537-539. [https://doi.org/10.1016/S0305-4179\(99\)00015-7](https://doi.org/10.1016/S0305-4179(99)00015-7)
- Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: PT. Ragagrafindo Parsada, 2007)
- Yaacoub, J. P., Noura, H., Salman, O., & Chehab, A. (2020). Security analysis of drones systems: Attacks, limitations, and recommendations. *Internet of Things*, 11, 100218. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2020.100218>
- Zulpiandri. (2014). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemain Layang-Layang Di Kota Pontianak. *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 3.